

## Sekilas tentang MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (juga dikenal sebagai MSIG Life) telah meramaikan industri asuransi jiwa nasional sejak 14 April 1985. Berdiri sebagai PT Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII) lalu menjalani dua kali proses transformasi, MSIG Life hadir sebagai perusahaan joint venture antara PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan grup asuransi raksasa Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. pada tahun 2011.

MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka pada 28 Juni 2019 dengan nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Pada tanggal 9 Juli 2019, saham MSIG Life (kode saham: LIFE) mulai melantai di Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan itu, Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (MSI) resmi menjadi pemegang saham utama dengan komposisi kepemilikan saham Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (80%), PT Sinar Mas Multiartha Tbk (12,5%) dan publik (7,5%).

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. merupakan anak perusahaan MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. MS&AD memegang pangsa terbesar premi asuransi umum di Jepang dan tercatat dalam 10 besar bisnis grup asuransi di dunia.



Formerly Sinarmas MSIG Life

### PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

Telepon: (021) 5059 7777.

Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.

Whatsapp: 088 1234 1088

Email: cs@msiglifeco.id



[www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

## Asuransi Jiwa

# Smile Kid Insurance

### Anak Cerdas, Sukses di Hari Esok.



Formerly Sinarmas MSIG Life

*Live it  
your way*



## Asuransi Jiwa

# Smile Kid Insurance

**Smile Kid Insurance** membentuk masa depan anak dengan mempersiapkan dana pendidikan dasar hingga meraih gelar sarjana kelak. Amankan dana pendidikan si kecil dari sekarang!

## Keunggulan

- Dibayarkan 100% uang pertanggungan bila tertanggung meninggal dunia.
- Manfaat tahapan jika tertanggung hidup dalam periode tertentu masa asuransi:

Usia Tertanggung (tahun)	Besarnya Tahapan (% dari UP) Berdasarkan Plan			
	A	B	C	D
6	5%	-	-	-
12	10%	10%	-	-
15	20%	20%	20%	-
18	50%	50%	50%	50%
22*	15%	20%	30%	50%

Catatan: \*) Setelah tahapan dibayarkan, asuransi berakhir.

- Jika pemegang polis meninggal atau menderita cacat tetap total, maka dibebaskan dari pembayaran premi berikutnya.

## Spesifikasi

- Uang pertanggungan minimum diberikan Rp50.000.000.
- Usia masuk Tertanggung:

	Maksimum (Tahun)	Plan
Pembayaran Premi 5 dan 10 tahun	30 Hari - 3 Tahun	A
	30 Hari - 9 Tahun	B
	30 Hari - 10 Tahun	C
	30 Hari - 10 Tahun	D

	Maksimum (Tahun)	Plan
Pembayaran Premi 15 tahun	30 Hari - 3 Tahun	A
	30 Hari - 7 Tahun	B
	30 Hari - 7 Tahun	C
	30 Hari - 7 Tahun	D

- Usia masuk Pemegang polis: 20-59 tahun.
- Masa asuransi hingga tertanggung berusia 22 tahun.
- Masa pembayaran premi 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun.
- Cara pembayaran premi: tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.
- Mata uang Rupiah.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar.
- Pengecualian:
  - Pertanggungan batal, bila keterangan di Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau dokumen lain yang menjadi dasar asuransi adalah tidak benar atau kurang lengkap.
  - Risiko meninggal yang tidak ditanggung:
    - Bunuh diri 2 tahun sejak penutupan atau pemulihan polis.
    - Dihukum mati oleh pengadilan.
    - Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.
  - Risiko cacat tetap total yang tidak ditanggung:
    - Sengaja terlibat kejahatan, perkelahian, dsb.
    - Huru-hara.
    - Narkoba, miras, penyakit jiwa berakibat kecelakaan.
    - Perang, penyerbuan, penjajahan, pemberontakan, kudeta, menjalani dinas militer.
    - Percobaan bunuh diri.
    - Ikut penerbangan selain pesawat komersial.
    - Olah raga kekerasan dan berisiko tinggi (tinju, mendaki gunung, balap sepeda, dsb).
    - Pekerjaan berisiko tinggi (polisi, pilot, buruh tambang, dll).
    - Kehamilan, abortus, persalinan.

- Keracunan, tertelan unsur kimia.
- Penyakit akibat AIDS, ARC, atau HIV.

- Proses klaim:

- Menyerahkan syarat dokumen dalam ketentuan polis ke kantor terdekat atau kantor pusat MSIG Life.
- Bila dokumen belum lengkap, MSIG Life menginformasikan ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk untuk melengkapinya.
- Klaim dibayarkan hanya oleh MSIG Life ke pemegang polis atau pihak yang ditunjuk.

- Hubungi tenaga pemasar atau Customer Care MSIG Life 021-26508300 atau 50609999 untuk info lengkap proses pengajuan dan pembayaran klaim.

- Minimal dokumen pengajuan klaim:

- Klaim manfaat nilai tunai:
  - Polis asli.
  - Kwitansi asli pembayaran premi terakhir.
  - Bukti diri pemegang polis yang masih berlaku.
  - Surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi dari pemegang polis.
- Klaim meninggal:
  - Polis asli.
  - Bukti diri pihak yang ditunjuk yang masih berlaku.
  - Surat pengajuan klaim meninggal dunia.
  - Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang.
  - Surat keterangan sebab meninggal dari dokter.
  - Surat Berita Acara Kepolisian (meninggal kecelakaan lalu lintas).
  - *Visum et repertum* (meninggal tidak wajar).
  - Surat Keterangan KBRI (meninggal di luar negeri).
- Klaim cacat tetap total:
  - Polis asli.
  - Bukti diri pemegang polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku.
  - Surat pengajuan klaim cacat tetap total.
  - Surat keterangan dokter menyatakan cacat tetap total.
  - Ringkasan catatan medis cacat tetap total dari dokter.

- MSIG Life dapat meminta dokumen lain yang dianggap perlu terkait pertanggunggaan dan proses penyelesaian klaim.

- Asuransi ini dapat ditambahkan rider Smile Baby.

## Ilustrasi

Ibu Weni (27 tahun) yang memiliki seorang anak bernama Wency (3 tahun) memiliki Smile Kid Insurance Plan A dengan uang pertanggunggaan sejumlah Rp50.000.000. Ibu Weni membayar premi sebesar Rp700.500 per bulan selama 5 tahun.

Berikut manfaat Smile Kid Insurance yang diterima ibu Weni dan Wency:

- Uang pertanggunggaan Rp50.000.000 jika Wency meninggal dalam masa asuransi.
- Pembebasan premi lanjutan hingga tahun ke-5, jika ibu Weni meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total.
- Manfaat tahapan:

Usia Wency (Tahun)	Besar Tahapan Plan A (% dari UP)
6	5% UP (Rp2.500.000)
12	10% UP (Rp5.000.000)
15	20% UP (Rp10.000.000)
18	50% UP (Rp25.000.000)
22	15% UP (Rp7.500.000)

### PENTING!

Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan.

Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.